BUPATI KAPUAS HULU

Kepada
Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 800/653/BKS/D2KP-B

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka diminta kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah.

   a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama periode Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili terhitung mulai tanggal **11 Februari** sampai **14 Februari 2021**.

   b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari atasan masing-masing.

c. Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan agar Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik.

d. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

2. Upaya pencegahan dampak sosial COVID-19, diminta kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupten Kapuas Hulu agar:
   a. selalu menggunakan masker ketika berada atau melakukan kegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
   b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
   c. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
   d. menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19;
   e. menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas serta interaksi; dan
   f. menerapkan perilaku hidup besih dan sehat.

3. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.